



*BUPATI BEKASI*

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 27 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 43 TAHUN 2009  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dikaitkan dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka untuk pelaksanaannya perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa penyelenggaraan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi serta uraian tugas berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 tahun 2009 berada pada Inspektorat Daerah, sehingga perlu disesuaikan untuk dialihkan pada Sekretariat Daerah;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 43 Tahun 2009, dicabut sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 2 huruf n di hapus;
- b. Ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf q di hapus;
- c. Ketentuan pasal 10 huruf m di hapus;
- d. Ketentuan pasal 13 ayat (3) huruf d di hapus.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 31 Desember 2010

♦. BUPATI BEKASI ♦.



H. SA'UDDIN